
ANALISIS PERDATA TERHADAP PELANGGARAN TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN CIRCUMSISI TANPA IZIN PASIEN

Oleh

Reyhansyah Rachmadhyan¹

¹Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email: 1reyhansyahra@gmail.com

Article History:

Received: 03-07-2022

Revised: 11-07-2022

Accepted: 21-08-2022

Keywords:

Analisis; Circumsisi; Medis;

Pasien:Perdata.

Abstract: Di Indonesia, angka untuk melakukan sirkumsisi lebih rendah daripada negara lain, yaitu 10,2 juta (12%). Hal ini mungkin dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang membuat orang tua tidak menganjurkan tindakan sirkumsisi pada anak, yaitu takut terhadap risiko atau komplikasi dalam sirkumsisi, kepercayaan bahwa prepusium dibutuhkan, dan kepercayaan bahwa sirkumsisi mempengaruhi dalam kenikmatan seks. Namun masih saja ada tenaga medis yang melakukan pelanggaran terkait circumsisi tanpa izin pasien, kasus-kasus ini pun dapat diselesaikan dengan perdata maupun mediasi yang jelas-jelas kasus ini melanggar kode etik Ikatan Dokter Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum pidana dalam menegakkan kasus circumsisi yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa persetujuan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yaitu kasusnya di ambil dari putusan mahkamah agung dan pembahasan yang diambil dari materi/ bahan-bahan dari kepustakaan meliputi jurnal, literature yang terkait dan peraturan perundang-undangan. Kasus-kasus diatas dapat diproses menggunakan pasal 1365 KUHPdata, namun jika memilih berdamai dapat dilakukan dengan cara mediasi non-litigasi atau tidak keterlibatannya hakim di pengadilan yang ditengahi oleh mediator atau orang yang membantu menyelesaikan masalah dan kasus ini termasuk pelanggaran etik berat yang dimana telah menghilangkan organ manusia tanpa persetujuan pasien sehingga ketiga terdakwa keluar dari pekerjaannya.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk Negara yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia. Kedua sumber daya tersebut sama-sama berkaitan dan dibutuhkan.

Seperti halnya sutau intansi atau perusahaan yang ingin menjalankan usaha maka memerlukan sumber daya manusia dibidang masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaan yang buka. Tentunya sumber daya manusia juga harus benar-benar berkompeten, untuk memberikan kemajuan dalam lapangan pekerjaan di Indonesia. Sumber daya manusiabagian kesehatan, Kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan sangatlah banyak dibutuhkan di Negara berkembang termasuk Indonesia. Kompeten sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan di Negara kita. Sumber daya manusia (SDM) dalam bidang kesehatan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Tenaga Medis

Sebelum seseorang menjadi dokter umum maupun spesialis harus menempuh sekolah kedokteran selama 4 tahun, lalu melanjutkan coas 2 tahun yang ditambah intership, dan di akhiri dengan ujian kompetensi kedokteran jika ingin spesialis maka ditambah 3,5 tahun-6 tahun untuk sekolah spesialis sesuai dengan spesifikasi yang dipilih. Tenaga medis adalah seseorang yang melakukan diagnose yang nantinya dapat analisis terkait penyakit yang diderita pasien. Selain mendiagnosa dokter pun dapat melakukan tindakan medis yang lebih besar seperti operasi, pencabutan gigi, dan lain-lain yang berhubungan dengan fisik maupun organ manusia tentunya atas dasar izin pasien, dan ada indikasi suatu penyakit. Tenaga medis termasuk adalah dokter umum, dokter hewan, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum.

b) Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan yaitu setiap orang yang bekerja dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.¹ Dan tentunya harus memiliki kompetensi yang laik untuk dilaksanakan. Tenaga Kesehatan terdiri dari Farmasi Apoteker, Perawat, Ahli Gizi, Fisioterapi, dan masih banyak lagi. Masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kewenangan nya masing-masing dalam menjalani pelayanan kesehatan. Melakukan suatu tindakan medis atau tindakan terhadap tubuh pasien karena adanya indikasi suatu penyakit tentunya harus ada persetujuan pihak pasien. Maka yang mempunyai kewenangan itu adalah Tenaga Medis atau Kalangan medis. Telah dijelaskan dalam Kode Etik Kedokteran "Pasal Tujuh A Tenaga medis harus memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan alas martabat manusia". Pasal Tujuh B Tenaga medis wajib jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya mengingatkan sejawat yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien. Pasal Tujuh C Tenaga harus menghormati hak-hak pasien, sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, juga wajib menjaga ke percaya pasien. Dokter atau tenaga medis punya hak dan kewenangan dalam melakukan pembedahan atau operasi jika hasil diagnose mengharuskan untuk melakukan itu.²

¹ Supriyatin.,U.,(2018) *Hubungan Hukum Dengan Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, Volume 6 No. 2, Hal. 186.

² *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*,.(2006) Majelis Kehormatan Etik Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Hal. 25-26.

Tenaga medis yang melakukan praktik dokter tentunya punya hak dan kewenangan untuk mendiagnosa pasien bahkan berhak juga untuk melakukan pembedahan atau operasi. Pembedahan dilakukan tentunya atas izin pasien, dengan pasien mengisi *Informed Consesent*, seperti penjelasan berikut ini *Informed Consesent* dibuat apabila ada perjanjian teraupetik seperti hasil diagnose yang mengharuskan pasien untuk operasi dibagian organ tertentu, *Informed Consesent* lembaran permohonan izin untuk dilakukan tindakan medis yang lebih dalam seperti operasi, pasien boleh menolak atau tidak. Jika menolak operasi tidak dilakukan jika tidak menolak atau setuju operasi langsung dilakukan tentunya atas izin pasien dalam bukti *Informed Consesent* ini.

Untuk tindakan medis yang besar seperti operasi harus berdasarkan diagnose medis, dan terjadinya indikasi yang memang membutuhkan penanganan darurat, seperti pemasangan ring jantung, atau melakukan sirkumsisi pada pasien kembali lagi harus dengan persetujuan pasien. Circumsisi disini adalah Sunat/ Sirkumsisi (*circumcision*) atau khitan atau sunat adalah pengangkatan kulit pada bagian kulit penutup kepala atau kulup.³ Di Indonesia, Persentase untuk melakukan sirkumsisi lebih rendah daripada negara lain, yaitu Sepuluh koma dua juta setara dengan (12%) sepuluh juta koma dua setara dengan dua belas persen. Saat ini, hanya beberapa saja yang melakukan sirkumsisi, sunat atau khitan yaitu 70% (Tujuh Puluh Persen) pada dokter kandungan, 60% (Enam Puluh Persen) dari dokter keluarga, dan 30% (Tiga Puluh Persen) dari dokter anak. Sirkumsisi ini hanya dilakukan pada jenis kelamin laki-laki.⁴ Sunat atau sirkumsisi yang diadakan di Indonesia masih sangat sedikit karena beberapa resiko penghalang yang membuat kedua orang tua maupun keluarga sangat tidak memperbolehkan atau menganjurkan atau menyarankan tingkah laku sirkumsisi pada anak karena takut terhadap dampak buruk yang terjadi dalam sirkumsisi, kepercayaan bahwa prepusium dibutuhkan, dan kepercayaan bahwa sirkumsisi mempengaruhi dalam kenikmatan seks.⁵ Melakukan *circumsisi* di Instansi Kesehatan seperti Rumah Sakit. Rumah Sakit menggunakan inframerah untuk mengurangi rasa sakit tetap butuh anastesi dan sesuai persetujuan pasien. Penggunaan inframerah dalam sirkumsisi sangatlah praktis. Namun, terkadang ada saja kelalaian atau kesalahan yang dilakukan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis ke pasien. Kelalaian atas kesalahan yang dilakukan seorang dokter maupun tenaga kesehatan tetaplah berdampak buruk bagi pasien yang berujung fatal.

Kelalaian yang menyebabkan catatan bahkan kematian maka dapat dikenakan sanksi dan denda dari aturan hukum pidana tetapi jika perkara-perkara tersebut menyebabkan ganti rugi atau kerugian tanpa ada kecacatan fisik maupun kematian maka akan dikenakan hukum perdata. Semua kembali lagi pada jenis-jenis kasus yang terjadi, berat atau tidaknya kasus yang nantinya bisa dilakukan tindakan hukum sesuai persyaratan

³ Firmansyah.,A.,Setiawan.,H.,Suhandi.,Fitriani.,A.,Roslianti.,E.,(2018) Pendidikan Kesehatan kepada Keluarga "Perawatan Luka Pasca Khitan Metode Konvensional yang Optimal", STIKes Muhammadiyah Ciamis, Ciamis, LPPM-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, JURNAL ABDIMAS UMTAS, Volume: 1, Nomor: 2, Hal. 54.

⁴ Mulia.,Y.,A.,Adiputra.,P.,A.,T.,(2017) Teknik Guillotine Dan Gomco Clamp Pada Sirkumsisi, Bagian/SMF Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Hlm. 2.

⁵ Mursyida.,E.,(2019) *Sirkumsisi Pada Anak Di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbi Pekanbaru*, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrahman, Pekanbaru, Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.3 No.3, Hal. 187.

secara keseluruhan. Sanksi dan denda dari hukum pidana maupun hukum perdata adalah:

a. Hukum Pidana

Di tegakkan di Indonesia berfungsi sebagai kehidupan manusia, fungsinya adalah Hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, sudah tentu menghendaki adanya suatu keamanan, ketertiban dan keadilan⁶.

b. Hukum Perdata

Hukum perdata terbagi atas materiil dan formil. Materiil adalah hukum perorangan yang berkewenangan mengatur hak dan kewajiban terhadap satu pihak dan pihak lainnya baik keluarga, dan siapapun itu yang terlibat didalamnya. Formil merupakan proses peraturan yang terdiri dari cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan pengadilan harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.⁷ Perlunya dasar-dasar dalam hukum perdata agar bisa mendapatkan parameter yang valid dalam penyelesaian perkara hukum perdata, asas-asas tersebut adalah asas-asas pertanggung jawaban secara kontraktual dan asas-asas pertanggung jawaban secara non-kontraktual. Bertujuan agar semua terungkap secara valid.

Kemudian dilakukan penerapan KUHPerdata pun dapat diterapkan. Penerapan hukum perdata sesuai dengan perkara yang terjadi. Semakin susahnya kasus maka semakin banyak keputusan yang harus dipikirkan. Jika mengalami kerugian maka diterapkan KUHP Perdata Pasal 1365 yang bunyinya “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut yang dimana ganti rugi tersebut berupa materiil dan immateriil”. Artinya hanya pergatian sebatas ganti rugi namun dapat juga di bawa kejalur pidana apabila penggugat melaporkan kasus ini juga ke pidana. Jika pihak-pihak yang terkait memilih damai tanpa adanya ganti rugi maka dapat diterapkannya mediasi yang dimana ditangani oleh mediator atau pihak ketiga untuk menyelesaikan musyawarah. Penyelesaian perkara atau permasalahan ini menggunakan aturan BPKS atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan juga kasus ini telah melanggar kode etik IDI Ikatan Dokter Indonesia. Peneliti akan membahas secara lebih detail dalam penelitian ini dengan cara *non-litigasi* atau mediasi dan membahas tentang sanksi yang diberikan IDI terhadap pelanggaran kode etik dalam kasus ini. Sehingga didapatkan tujuannya agar kasus-kasus seperti ini cepat terungkap dan hukum perdata pun dapat mendata kasus yang ada.

permasalahan

- a. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perdata dalam penyelesaian perkara Terhadap Pelanggaran Tenaga Medis Yang Melakukan Circumsisi Tanpa Izin Pasien?
- b. Bagaimanakah penyelesaian kasus diatas jika menggunakan mediasi atau non-litigasi?
- c. Bagaimanakah penerapan sanksi dari Ikatan Dokter Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif adalah penelitian hukum

⁶ Saraswati.,S.,P.,(2017) *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Mahasarakswati Denpasar, Jurnal Advokasi, Denpasar, Volume 5, Nomor 2, Hal. 145.

⁷ Ardiansyah.,M.,K.,(2020) *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2, Hal.362.

yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang berlaku. Menjadi arahan perilaku orang dan pembahasan yang diambil untuk perkara yang diteliti tentunya dia cari dengan cara online melalui putusan pengadilan sesuai kasus yang dianalisis kemudian akan di samakan dengan meliputi jurnal, literature yang terkait dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian dapat memberikan bukti yang valid. Penelitian ini, penelitian yang tidak harus turun lapangan cukup dengan fakta-fakta yang terungkap melalui online, sehingga dapat memutuskan nya dengan baik dan nantinya didapat hasil penelitian yang baik.

PEMBAHASAN

Indonesia selalu menerapkan hukum dalam menjalankan suatu kewenangan hukum dapat ditegakkan untuk mendapatkan suatu tujuan yaitu kedamaian bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hukum di Indonesia sangatlah banyak seperti hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Namun, tak semua masalah dapat diselesaikan dengan sembarang aturan hukum tergantung suatu perkaranya mengarah ke arah mana, baru dari sana bisa tahu dapat diselesaikan pakai hukum apa. Sama halnya dengan hukum perdata hukum perdata sendiri hanya bisa diselesaikan untuk kasus-kasus yang bersifat privat seperti: Perkawinan, Perceraian, Agraria atau Tanah, Warisan, maupun Ganti Rugi atau sengketa. Hukum Perdata adalah aturan hukum bersifat pribadi yang melindungi dan hanya pihak-pihak terkait yang menghadapi hukum perdata mengenai hubungan keluarga dan lain-lain yang bersifat public. Menurut Gustav Teori hukum perdata dibagi atas:

1. Kepastian

Hukum positif yang harus ditaati, dan yang berlaku dengan pasti. Sehingga dapat masuk dalam makna dalam hukum positif. Penataan hukum positif bertujuan agar masyarakat dapat hidup rukun dan menemukan kepastian serta keadilan didalam Negara Indonesia ini.

2. Kemanfaatan

Tujuan hukum yang wajib dinyatakan dalam suatu faedah yang memiliki manfaat. Sehingga sangat berguna bagi orang lain. Manfaat sendiri mendatangkan kebaikan dan keuntungan masyarakat sehingga Indonesia dapat menjadi Negara yang maju, damai dan dapat hidup dengan tentram.

3. Keadilan

Suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Dalam arti kasus sama harus diselesaikan dengan cara yang sama seperti pemberian sanksi dan denda pidana yang sama dalam satu perkara.

Setelah penyesuaian teori maka diperlukan juga sumber-sumber hukum perdata dalam penyelesaian kasus-kasus perdata, seperti:

1. Sumber Hukum Materiil

Materiil adalah tempat Lembaran Negara di mana dirumuskan ketentuan undang-undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum.

2. Sumber Hukum Immateriil

Immateriil tempat mendapatkan kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.⁸ Untuk memutuskan

⁸ Yulia., (2015) Buku Ajar Perdata, BieNa Edukasi, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, Cetakan I, Edisi I, Hlm. 2-

suatu kasus dalam penyelesaiannya wajib disesuaikan juga atas asas-asas hukum perdata. Hukum perdata hukum yang memang melibatkan beberapa orang saja yang terlibat dalam hal-hal tersebut dan bersifat tertutup. Sumber yang telah dijelaskan berkaitan nantinya sesuai dengan penyelesaian perkara. Diperlukan keserasian atas dasar-dasar tanggung jawab hukum perdata hukum perdata dengan teori ataupun materi, sumber-sumber dari hukum perdata sehingga membentuk satu kesatuan menjadi parameter yang valid untuk dilakukannya penyelesaian permasalahan sehingga nanti dapat ditemukan suatu tanggung jawab hukum yang bisa digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata. Seperti:

➤ **Asas Pertanggung Jawaban Secara Kontraktual**

Secara konvensional atau secara kesepakatan, pertanggungjawaban muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi.

➤ **Asas Pertanggung Jawaban Secara Non-Kontraktual**

Untuk asas pertanggung jawaban secara Non-Kontraktual mengandung arti bahwa kewajiban yang lahir dari aturan-aturan hukum tertulis yang masih berlaku.⁹ Barulah terciptanya tanggung jawab hukum perdata seperti:

a. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan

Melanggar hukum dengan adanya niat, tergugat harus mengetahui yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melanggar

Artinya kesalahan yang didasarka karena menginjak harga diri manusia dengan membuatnya terluka maka dapat dikenakan tanggung jawab ini.

c. Tanggung Jawab Mutlak Akibat Perbuatan

Bukan kelalaian namun tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Fungsi tanggung jawab ini sebenarnya adalah untuk menyelaraskan suatu kasus lebih kearah mana pelanggarannya sehingga dapat diputuskan diberikan sanksi hukum yang tepat.

Contoh dari kasus perdata seperti circumsisi yang dilakukan tenaga medis tanpa izin pasien telah terjadi dan masuk dalam putusan mahkamah agung:

- a. **Putusan Nomor 46 K/Pdt/2006/Tangerang** Menelaah kasus perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : ABRAHAM LODEWYK TAHAPARY, bertempat tinggal di Perumahan Binong Permai Blok EE 11/13, Curug Tangerang, dalam hal ini memberi laporan bahwa telah terjadi circumsisi tanpa ada izin dari yang penggugat di tanggal 22 September 1998, Penggugat adalah pasien di Rumah Sakit Siloam Gleneagles Karawaci yang dimiliki dan dikelola PTSILOAM HEALTHCARE operasi circumsisi dilakukan oleh tiga dokter yaitu dr. RUDI H., dr. NANDA R., dr. RIZAL S.P. Penggugat hanya menyetujui pelepasan pen ditumit kaki dan tidak pernah menyetujui adanya cicumsisi baik persetujuan secara lisan maupun tertulis tidak pernah dilakukan. Maka hakim menetapkan hukuman perdata pasal seribu tiga ratus enam puluh

3.

⁹ Widyastuti., Y., S., M., (2020) *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke 10, Bagian Pertama, Hal. 9.

lima KUHPerdota yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik materiil/fisik maupun immateriil/nonfisik yaitu :

a. Kerugian materiil berupa kerugian fisik antara lain:

Sebagai ganti rugi untuk Penggugat sebesar "Satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah". Karena telah menghilangkan alat vital seseorang tanpa izin dan tanpa adanya gangguan medis.

b. Ganti kerugian immaterial:

Sebanyak "Rp 3.000.000.000,- Kerugian immaterial/nonfisik tersebut telah bertanggung selama 6 (enam) tahun, dan akan terus bertanggung seumur hidup Penggugat yang tidak ternilai harganya, namun dinilai dengan uang bagi Penggugat bernilai Tiga milyar rupiah".

Keputusan hakim telah tepat dalam menyelesaikan perkara diatas, dan telah sesuai dengan pelanggaran teori-teori, sumber-sumber, tanpa melanggar asas-asas maupun tanggung jawab yang dilakukan ketiga terdakwa. Kasus tersebut telah melanggar teori-teori hukum perdata:

➤ Melanggar Kepastian Hukum Positif

Yang dimana harus ditaati, dan yang berlaku dengan pasti namun ini dilanggar. Karena hasil analisa perkara diatas telah didapatkan kesimpulan bahwa Tenaga Medis melakukan Circumsisi tanpa izin pasien. Dengan adanya penuntasan kasus tersebut maka tenaga medis bisa lebih berhati-hati dalam melakukan praktik. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat.

➤ Melanggar Kemanfaatan

Perkara diatas telah melanggar Tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Karena didapatkan hasil Analisis perkara diatas telah didapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya pengungkapan kasus-kasus tersebut akan mengurangi kejadian kasus tersebut sehingga pasien bisa lebih percaya memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit tersebut.

➤ Melanggar Keadilan

Telah melanggar suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Dari Analisis perkara diatas telah didapatkan kesimpulan bahwa keputusan yang dilakukan oleh pengadilan seperti diatas akan diberlakukan sama jika perkaranya serupa.

a. Melanggar sumber-sumber hukum perdata seperti materiil dan immateriil sesuai penjelasan di pasal 1365 KUHPerdota.

b. Dari hasil keputusan pengadilan mahkamah agung juga dalam kasus ini asas hukum perdata telah masuk yaitu asas non-kontraktual yang dimana perjanjian ganti rugi sesuai aturan hukum perdata yang berlaku yaitu pasal 1365 KUHPerdota.

c. Dan terakhir Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Putusan hakim dalam perkara ini sinkron dengan parameter hukum perdata, dan kasus ini dapat ditindak lanjuti ke pidana apabila mendapat laporan dari penggugat. Jika tidak maka sampai disini saja.

Jika penggugat ingin melakukan perdamaian tanpa ganti rugi maka dapat

diselesaikan dengan cara mediasi jika memilih jalan damai tanpa ada ganti rugi sedikit pun dengan cara:

- Dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melakukan gugatan setelah menerima laporan dalam hari kerja (10 hari kerja).
- Setelah menerima laporan, gugatan dijatuhkan paling lambat dua puluh satu hari kerja setelah gugatan diterima.
- Setelah gugatan diproses, maka dilakukan konsiliasi atau mediasi dengan dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani pelaku usaha/bisa juga tenaga medis yang terlibat dan suratnya ditanda tangani oleh ketua dan anggota majelis. Dan surat diproses, dalam proses dapat dilakukan musyawarah mufakat namun jika tidak diselesaikan dengan cara mufakat dapat dilakukan dengan voting terbanyak.
- Jika gugatan dikabulkan maka, dilakukan ganti rugi berupa: pengembalian uang, penggantian barang, menanggung biaya perawatan atau pemberian santunan.
- Sanksi Administrasi sebesar Dua Ratus Juta Rupiah.

Bila pelaku menerima maka putusan dijalankan dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima keputusan dari BPSK. Pelaku merasa keberatan keputusan menjadi kekuatan tetap. Selain itu ketiga dokter telah menyalahi kode etik kedokteran sehingga dapat teguran keras dari Ikatan Dokter Indonesia berupa **Etik Berat**: telah melakukan circumsisi tanpa persetujuan pasien. Dan dapat dijatuhkan sanksi usulan pemecatan keanggotaan tetap. Yang dimana etik berat menjelaskan tentang Pemberhentian keanggotaan sementara dalam kurun waktu 3-12 bulan, jika sangat berat dijatuhkan sanksi ajuan pemecatan keanggotaan tetap. Dalam kasus ini melakukan circumsisi tanpa izin pasien adalah pelanggaran berat maka ketiga dokter dapat diberhentikan susai aturan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum perdata untuk menyelesaikan kasus Tenaga Medis Yang Melakukan Circumsisi Tanpa Izin Pasien dengan menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata karena telah menimbulkan kerugian terhadap pasien, dan kerugian tersebut sangatlah besar. Kerugian yang dialami pasien berupa kerugian materiil/fisik maupun immateriil/nonfisik. Yang berupa kerugian materiil dan immateriil sesuai pasal 1365 KUHPerdata:
 - a) Kerugian fisik antara lain (*Materiil*)

Cacat permanen atau tidak dapat gerak normal atau berfungsi normal organ tubuh dengan baik yaitu hilangnya sebagian jaringan tubuh pada penis Penggugat yang merupakan organ vital yang tak ternilai harganya, namun dinilai dengan uang bagi Penggugat nilainya Rp 1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b) Kerugian non fisik (*Immaterial*).

Dengan mengganti Rugi Sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; Kerugian immaterial/nonfisik tersebut telah bertanggung selama 6 (enam) tahun, dan akan terus bertanggung seumur hidup. Namun belum bisa

- dihukum pidana karena yang menjadi penggugat belum melaporkannya.
2. Jika memilih jalan damai maka harus melibatkan mediator sehingga dapat diselesaikan dengan cara damai atau mediasi, berikut penjelasan caranya:
 - Dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melakukan gugatan setelah menerima laporan dalam hari kerja (10 hari kerja).
 - Setelah menerima laporan, gugatan dijatuhkan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima.
 - Setelah gugatan diproses, maka dilakukan konsiliasi atau mediasi dengan dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani pelaku usaha/bisa juga tenaga medis yang terlibat dan suratnya ditanda tangani oleh ketua dan anggota majelis. Dan surat diproses, dalam proses dapat dilakukan musyawarah mufakat tetapi jika tidak selesai dengan cara mufakat dapat dilakukan dengan voting terbanyak.
 - Jika gugatan dikabulkan maka, dilakukan ganti rugi berupa: pengembalian uang, penggantian barang, menanggung biaya perawatan atau pemberian santunan. Sanksi Administrasi sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Jika pelaku menerima maka putusan dijalankan dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima keputusan dari BPSK. Jika pelaku merasa keberatan keputusan menjadi kekuatan tetap.
 3. Untuk sanksi dalam pelanggaran kode etik IDI harus diberikan sanksi **Etik Berat** karena telah menghilangkan organ manusia tanpa izin pasien. Sanksi dari Ikatan Dokter Indonesia berupa usulan pemecatan keanggotaan tetap. Yang dimana etik berat menjelaskan tentang Pemberhentian keanggotaan sementara dalam kurun waktu 3-12 bulan, dan dijatuhkan sanksi ajuan pemecatan keanggotaan tetap.

Saran

1. Pada kasus-kasus seperti ini maupun kasus-kasus kesehatan lainnya perlu dilaporkan tentunya juga harus bekerjasama dengan pasien. Perlu berhati-hati juga dalam melakukan praktik baik tenaga medis maupun kesehatan. Karena semakin keusut dan berhati-hati baik tenaga medis dan tenaga kesehatan maka lembaga (Rumah Sakit) tetap terjaga nama baik dan semakin dipercaya orang.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus tetap sigap dalam perkara seperti ini agar cepat tertakani dan juga tidak adanya kasus-kasus serupa lagi. Dan mediator di Indonesia masih sangat kurang sehingga masih dibutuhkan lulusan mediator yang berkompeten saya harap semua lembaga-lembaga hukum mau untuk membuka pelatihan mediator karena pelatihan mediator masih sangat sedikit di Indonesia.
3. IDI harus bekerja sama juga dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengusut tuntas kasus-kasus seperti ini agar implementasinya lebih baik dan juga tidak adanya kasus-kasus serupa lagi. Dengan demikian semua kelalaian-kelalaian yang pernah terjadi tidak akan terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *CV. Nata Karya*.

[2] Widiastuti, Y. S. M. (2020). *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata* (I). Cahaya Atma Pustaka.

[3] Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. CV. BieNa Edukasi.

Jurnal

[4] Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361. di akses pada tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 6:57.

[5] Firmansyah, A., Setiawan, H., Suhandi, S., Fitriani, A., & Roslianti, E. (2018). Pendidikan Kesehatan Kepada Keluarga "Perawatan Luka Pasca Khitan Metode Konvensional Yang Optimal." *Jurnal ABDIMAS UMTAS*, 1(2).

[6] Hizkia A.M. Kaunang. (2019). Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(11), 7.

[7] Irfan. (2018). Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. *JURNAL DELEGALATA Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 3(2).

[8] Saraswati, P. S. (2017). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 139-154.

[9] Supriyatin, H. U. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2).

[10] Peraturan Perundang-Undangan

[11] bpkp.go.id. (2019). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. In *Staablada tahun 1847 nomor 23*. <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pub. L. No. No. 46 K/Pdt/2006 (2006).

[13] Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. (2006). Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. In *Kode Etik Kedokteran* (Issue 29). Fakultas Kedokteran USU.

Internet

[14] Sholihin, B. (2019). Supremasi Hukum Pidana di Indonesia. *Unisia*, 31(69), 262-272. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art6> diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 9:00.

[15] Mulia, Y. A., & Tusta Adiputra, P. A. (2017). Teknik Guillotine and Gomco Clamp Pada Sirkumsisi. *E-Jurnal Medika Udayana*, 2(3), 410-427.

[16] Mursyida, E. (2019). Sirkumsisi Pada Anak Di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisplin*, 3(3), 1-23.